

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 10

Tahun 1996

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1996 (7/1996)

TENTANG

TEMPAT PEMAKAMAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Pemerintah berusaha meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif dan efisien bagi pembangunan sehingga penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dilaksanakan dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah disamping aspek keagamaan dan sosial budaya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1983 tentang Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan DAerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah/ Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1980;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
- h. Krematorium adalah tempat perabuan jenazah dan atau kerangka jenazah;
- i. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/perabuan jenazah;
- j. Makam adalah petak tanah dengan ukuran tertentu yang terletak di Tempat Pemakaman Umum atau di Tempat Pemakaman Bukan Umum, yang didalamnya telah berisi jenazah atau kerangka jenazah;
- k. Pemakaman Susun adalah sistem pemakaman dalam satu makam yang berisi lebih dari satu jenazah.

BAB II PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Penutupan dan perubahan peruntukan Pemakaman, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Penetapan dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakamam Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.

Pasal 6

Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakamam Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Pengelola bertanggung jawab terhadap keindahan Tempat Pemakaman agar disamping berfungsi sebagai makam juga dapat berfungsi sebagai taman dan atau penghijauan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditetapkan tidak lebih dari 2,50 meter kali 1,25 meter, dengan kedalaman tidak kurang dari 1,50 meter untuk dewasa dan 1,25 meter untuk anak-anak.
- (2) Jarak penggunaan tanah antara makam yang satu dengan lainnya yaitu:
 - jarak samping 0,50 meter,
 - jarak bujur 0,75 meter.

Pasal 9

Penggalian tanah pemakaman beserta kelengkapan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum menjadi tanggung jawab ahli waris dan atau penanggung jawab jenazah.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Pertama
Tempat Pemakaman Umum

Pasal 10

- (1) Untuk menggunakan tanah pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum wajib mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Orang dan atau lembaga yang memerlukan ijin tersebut ayat (1) Pasal ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Bentuk dan tata naskah formulir, permohonan perpanjangan ijin dan syarat-syarat pengajuannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pemohon ijin penggunaan tanah pemakaman sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemakaman.

Pasal 11

- (1) Ijin penggunaan tanah untuk pemakaman sebagaimana tersebut Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin tersebut berakhir.
- (3) Bagi pemegang ijin yang tidak memperpanjang ijin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ijin tersebut berakhir, maka ijin penggunaan tanah untuk pemakaman dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Ijin yang tidak berlaku lagi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, penggunaan tanahnya oleh Kepala Daerah dapat dialihkan kepada pemohon ijin yang lain.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta yang dilakukan oleh Badan Sosial dan Badan Keagamaan wajib mendapat ijin Kepala Daerah.
- (2) Ijin tersebut ayat (1) Pasal ini diterbitkan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan yang memerlukan ijin tersebut ayat (1) Pasal ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Bentuk dan tata naskah formulir, permohonan, perpanjangan ijin dan syarat-syarat pengajuannya serta ketentuan pengelolaan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambat 1 (satu) bulan sebelum ijin tersebut berakhir.
- (3) Bagi pemegang ijin yang tidak memperpanjang ijin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ijin tersebut berakhir, maka ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah diberikan peringatan tertulis.

Bagian Ketiga Pemesanan Tempat Pemakaman

Pasal 14

- (1) Khusus bagi suami atau istri yang salah seorang telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum dapat dilakukan pemesanan tempat pemakaman disamping suami atau istri yang dimakamkan, selama masih ada tanah kosong.
- (2) Pemesanan tempat pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Wajib mendapat ijin Kepala Daerah.
- (3) Orang yang memerlukan ijin tersebut ayat(2) Pasal ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Bentuk dan tata naskah formulir ijin dan syarat-syarat pengajuannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Ijin pemesanan tempat pemakaman tersebut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin tersebut berakhir.
- (3) Bagi pemegang ijin yang tidak memperpanjang ijin, maka ijin pemesanan tempat pemakaman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Keempat Pemakaman Susun

Pasal 16

- (1) Pada Tempat Pemakaman Umum dapat dilakukan pemakaman susun.
- (2) Pemakaman susun dilakukan diantara jenazah dan atau kerangka jenazah anggota keluarga, apabila bukan anggota keluarga harus ada ijin tertulis dari keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah atau kerangka jenazah

- yang dimakamkan lebih dahulu.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pemakaman susun diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pemasangan Batu Nisan

Pasal 17

- (1) Pemasangan batu nisan pada suatu makam di Tempat Pemakaman Umum wajib mendapat ijin Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemasangan batu nisan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang ijin harus menyelesaikan pelaksanaan pemasangan batu nisan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya ijin.
 - b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut huruf a ayat (2) Pasal ini pemasangan belum dilaksanakan atau belum selesai, maka ijin dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keenam
Pemindahan Kerangka Jenazah

Pasal 18

- (1) Pemindahan kerangka jenazah dari Tempat Pemakaman Umum atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas kerangka jenazah yang bersangkutan wajib mendapat ijin Kepala Daerah.
- (2) Orang atau lembaga yang memerlukan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Bentuk dan tata naskah formulir, permohonan ijin dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan dan bertanggungjawab atas pemindahan kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum dan atau Tempat Pemakaman Bukan Umum.
- (2) Untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan pihak swasta, pelaksanaan dapat melakukan dan bertanggung jawab atas pemindahan kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum dan atau Tempat Pemakaman Bukan Umum, dengan ijin tertulis Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Penggalian Jenazah

Pasal 20

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penggalian jenazah, pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini wajib memberitahukan kepada:
 - a. Keluarga atau ahli waris, bagi penggalian jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
 - b. Keluarga atau ahli waris dan pengelola makam, bagi penggalian jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Bukan Umum.

BAB V PEMELIHARAAN

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pemeliharaan Tempat Pemakaman Bukan Umum menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB VI LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemegang izin penggunaan tanah untuk pemakaman di Tempat Pemakaman Umum dilarang:
 - a. Mempergunakan tanah lebih luas dari ukuran yang ditentukan.
 - b. Membangun batu nisan dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah.
 - c. Membangun batu nisan dengan bentuk yang tidak lazim menurut adat istiadat setempat.
 - d. Membangun pagar dan atau cungkup makam.
 - e. Memindahkan kerangka jenazah pada Tempat Pemakaman Umum yang sama.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta dilarang:
 - a. Dilakukan oleh perorangan
 - b. Bersifat komersial.
 - c. Bersifat eksklusif.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 23

Setiap pemberian izin wajib dikenakan pembayaran retribusi atas:

1. Penggunaan tanah untuk pemakaman dan perpanjangan izin di Tempat Pemakaman Umum.
2. Pemesanan tempat pemakaman dan perpanjangan izin di Tempat Pemakaman Umum.

3. Pemasangan batu nisan di Tempat Pemakaman Umum.
4. Pindahkan kerangka jenazah dari suatu Tempat Pemakaman Umum ke tempat lain.
5. Pengelolaan dan perpanjangan izin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta.

Pasal 24

- (1) Retribusi atas izin penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah dan perpanjangan izin di Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) untuk setiap jenazah.
 - b. Untuk izin penggunaan tanah setiap jenazah sebesar:
 1. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - c. Untuk pemeliharaan penggunaan tanah setiap jenazah sebesar:
 1. Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - d. Untuk perpanjangan izin penggunaan tanah dikenakan retribusi sebesar:
 1. Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Retribusi atas izin pemesanan tempat pemakaman dan perpanjangan izin di Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk izin pemesanan tempat pemakaman sebesar:
 1. Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan yang ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan yang tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - b. Untuk perpanjangan izin pemesanan tempat pemakaman sebesar:
 1. Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan yang ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 2. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan yang tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- (3) Retribusi atas ijin pemasangan batu nisan di Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi atas pemindahan kerangka jenazah dari suatu Tempat Pemakaman Umum ke tempat lain, ditetapkan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (5) Retribusi atas ijin pengelolaan dan perpanjangan ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tempat Pemakaman Bukan Umum:
 1. Ijin pengelolaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 2. Perpanjangan ijin pengelolaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Krematorium:
 1. Ijin pengelolaan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 2. Perpanjangan ijin pengelolaan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - c. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah:
 1. Ijin pengelolaan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 2. Perpanjangan ijin pengelolaan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi tersebut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini bagi:
 - a. Ahli waris yang tidak mampu.
 - b. Jenazah terlantar.
- (2) Untuk memperoleh keringanan atau pembebasan tersebut ayat (1) Pasal ini wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan disertai bukti-bukti yang sah.

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Kepala Instansi lain sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pemungutan retribusi tersebut Pasal 24 Peraturan Daerah ini disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain oleh pejabat Penyidik POLRI, penyidik atas pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, pihak penanggung jawab jenazah atau kerangka jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, wajib melakukan registrasi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini kepada pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta, wajib melakukan registrasi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, penanggungjawab jenazah atau kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum dan pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang tidak melaksanakan registrasi sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka hak penggunaan tanah untuk pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum serta hak Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta menjadi tidak berlaku.
- (4) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum yang belum mengelompokkan tempat bagi masing-masing pemeluk agama dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum harus diadakan pengelompokan tempat bagi masing-masing pemeluk agama.
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang nyata-nyata ada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang status pengelolaannya tidak memenuhi kriteria yang diperbolehkan melakukan pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, pembinaan dan pengawasan serta pengaturannya menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB XII

LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan mengenai pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum ditur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1983 tentang Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua

H. MUHAMMAD BS.
Wakil Ketua II

R. WIDAGDO

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Nomor 263/KPTS/1996
Tanggal 2 September 1996
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 10 Seri D
Tanggal 26 September 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Drs. CH. F. HUTAPEA
Pembina
NIP. 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 1996

TENTANG
TEMPAT PEMAKAMAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha Pemerintah meningkatkan pendayagunaan tanah seseorang lebih produktif dan efisien bagi pembangunan, maka penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dilaksanakan dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah di samping memperhatikan aspek keagamaan dan sosial budaya.

Ditinjau dari segi efisiensi dan produktivitas, penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman khususnya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta apabila tidak diatur dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Hal ini antara lain karena dapat terjadinya pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

Penetapan Peraturan Daerah ini selain merupakan pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1983 tentang Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan adalah untuk mengatur penggunaan tanah sebagai Tempat Pemekaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

Pengaturan penggunaan tanah untuk Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah untuk membatasi penggunaan tanah disesuaikan dengan keterbatasan lahan dan lokasi di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan serta guna membatasi penggunaan tanah untuk Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

- a. Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah yang akan digunakan sebagai Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
- b. Tata Cara Pengelolaan dan Badan atau Lembaga yang diperbolehkan mengelola Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.
- c. Perijinan dan Tata Cara Permohonan Ijin penggunaan tanah pemakaman di Tempat Pemakaman Umum.
- d. Perijinan dan Tata Cara Permohonan Ijin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Swasta.
- e. Perijinan dan Tata Cara Pemakaman Susun.
- f. Perijinan dan Pelaksanaan Pemasangan Batu Nisan.
- g. Perijinan Pemandangan Kerangka Jenazah.
- h. Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Di samping itu Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Retribusi bagi pemanfaatan tanah untuk tempat pemakaman dengan kriteria dan besaran tertentu. Pengenaan

retribusi ini di samping dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga sejalan dengan maksud pemerintah untuk meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif dan efisien.

Agar penetapan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka selain ditata mengenai Sanksi Pidana bagi pelanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini, diatur juga tentang Aturan Peralihan yang dimaksudkan untuk mewadahi tempat-tempat pemakaman yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Termasuk pengertian penutupan dan perubahan peruntukan adalah pemindahan tempat pemakaman. Pemindahan tempat pemakaman tidak senantiasa disediakan lokasi baru, akan tetapi juga ditampung pada lokasi yang sudah ada dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksudkan anak-anak pada Pasal ini adalah anak di bawah lima tahun, atau anak yang secara fisik disamakan dengan anak di bawah lima tahun
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Termasuk kelengkapan pemakaman antara lain adalah glogor, grobog dan maejan.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Termasuk di dalam pengertian lembaga adalah semua institusi yang tergolong lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lembaga lain yang sejenis baik milik swasta maupun pemerintah serta kelembagaan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d
Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Pemakaman susun yang diperbolehkan paling banyak 3 jenazah dalam satu makam.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 s/d
 Pasal 20 : Cukup jelas.
 Pasal 21 ayat (1) : Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah pemeliharaan di seluruh Tempat Pemakaman Umum, kecuali pemeliharaan batu nisan di masing-masing makam.
 ayat (2) : Pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab pengelola adalah pemeliharaan di setiap Tempat Pemakaman Bukan Umum.
 Pasal 22 ayat (1)
 huruf a, b dan c : Cukup jelas.
 huruf d : Yang dimaksud pagar di sini adalah pagar yang membatasi makam yang satu dengan makam yang lain. Cungkup adalah bangunan beratap di atas makam sebagai pelindung makam.
 huruf e : Cukup jelas.
 ayat (2) huruf
 a dan b : Yang dimaksud bersifat eksklusif adalah dalam melaksanakan pengelolaan, hanya menerima jenazah/kerangka jenazah dari kelompok atau golongan tertentu.
 huruf c : Cukup jelas.
 Pasal 23 : Yang dimaksud dengan pembayaran retribusi adalah pembayaran retribusi secara penuh sesuai ketentuan tarip yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 Pasal 24 : Termasuk dalam pengertian ber-Kartu Keluarga adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga.
 Pasal 25 s/d
 Pasal 35 : Cukup jelas.